



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hilmansyah Setiawan Bin Moh Tadjri;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 9 Agustus 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Alamat KTP Jalan H. Toran Nomor 89 RT 005  
RW 001 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat  
Timur Kota Tangerang Selatan, Domisili Jalan  
Salak Raya Perumahan Al Falaah 3 Blok N3  
RT 008 / 021 Kelurahan Pondok Benda  
Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan,  
Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/184/VII/RES.1.11/2023/Reskrim, tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HILMANSYAH SETIAWAN Bin MOH TADJRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pertama Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HILMANSYAH SETIAWAN Bin MOH TADJRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel Berita Acara Audit;
  - 1 (satu) bendel rekening Koran BCA An. MULTI MAKMUR MULAI PT nomor rekening 1987226668 periode September 2021;
  - 1 (satu) bendel rekening Koran BCA An MULTI MAKMUR MULAI PT nomor rekening 1987222778 periode juli 2022;
  - 1 (satu) bendel bukti serah terima faktur dan pembayaran dari sales ke kasir
  - 1 (satu) bendel slip gaji An HILMANSYAH SETIAWAN;
  - 1 (satu) bendel surat Keputusan Karyawan Pengangkatan Kerja Karyawan tetap No.022/SKT-HC/U/III/21;

(Tetap terlampir dalam berkas);

4. Membebaskan kepada terdakwa HILMANSYAH SETIAWAN Bin MOH TADJRI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa terdakwa HILMANSYAH SETIAWAN Bin MOH TADJRI sejak hari Jum'at tanggal 10 September 2023 sampai dengan 15 September 2023 pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat PT Multi Makmur Mulia Jl.Raya Cinangka Ruko Blok B No 17 Kelurahan Sawangan Kecamatan Bojongsari Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Nomor : 018/PKWT/HC-U/II/20 tanggal 27 Februari 2020, terdakwa diangkat sebagai FINANCE ACCOUNTING/KASIR PT. UFDS (United Family Food) dengan kontrak selama 6 (enam) bulan di DEPO (penyimpanan) Komplek Pergudangan Sawangan Megah Jl. Cinangka Raya Blok B No. 17 Kelurahan Sawangan Kecamatan Bojongsari Kota Depok. Selanjutnya berdasarkan surat PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU Nomor : 476/PKWTT/HC/UFDS/VIII/21 tanggal 23 Agustus 2021, terdakwa diangkat sebagai FINANCE ACCOUNTING/KASIR PT. MULTI MAKMUR MULIA di DEPO (penyimpanan) Komplek Pergudangan Sawangan Megah Jl. Cinangka Raya Blok B No. 17 Kelurahan Sawangan Kecamatan Bojongsari Kota Depok. Tersangka bekerja di PT. MULTI MAKMUR MULIA dan terdakwa di gaji oleh PT. MULTI MAKMUR MULYA sebesar Rp. 5.798.000,- (lima juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang ditransfer melalui bank BCA;
- Bahwa terdakwa sebagai Finance Accounting/Kasir di PT Multi Makmur Mulia bertugas menerima uang penagihan dari salesman untuk dibuatkan pembukuan pembayaran atas Invoice tersebut selanjutnya uang tersebut

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan oleh terdakwa ke rekening Bank BCA A.n. PT MULTI MAKMUR MULIA No. Rek 1987226668;

- Selanjutnya sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021, terdakwa selaku Kasir di PT Multi Makmur Mulia menerima setoran penagihan dari beberapa salesman yaitu saksi SUGENG PPRAWOTO, saksi MUHAMMAD AZIS, saksi YUDI SATRIA SAKTI, saksi UKI AGUSTINUS. Setelah terdakwa menerima uang setoran dari para saksi (salesman), lalu terdakwa memberikan tanda terima uang dari para saksi (salesman) kepada terdakwa selaku kasir, tanda terima tersebut ditandatangani oleh salesman, terdakwa (kasir) dan diketahui oleh supervisor. Kemudian uang setoran tersebut disimpan oleh terdakwa dan menjadi tanggungjawab terdakwa selaku kasir untuk menyetorkan uang setoran tersebut ke nomer rekening milik PT Multi Makmur Mulia, lalu uang setoran dari sales yang terkumpul pada terdakwa sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 sebesar Rp.57,477,830,- (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, terdakwa hanya menyetorkan uang setoran ke rekening BCA a.n MULTI MAKMUR MULIA PT Nomor Rekening 1987226668 sebesar Rp. 7.475.000,-(tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening milik PT Multi Makmur Mulia, malahan uang tersebut dibawa pulang oleh terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT Multi Makmur Mulia dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari tersangka;

- Bahwa uang setoran dari sales sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT Multi Makmur Mulia dengan rincian sebagai berikut

Posting Date	Account	Debit (IDR)	Credit (IDR)	Total	Customer Name	No Invoice
10-Sep	Cash office BGR	1,019,700	-	1,019,700	SUMBER REZEKI (PS WANAHERANG)	SI1022109-00082
10-Sep	Cash office BGR	103,000	-	1,122,700	TK AYU (PS WANAHERANG) TK	SI1022109-00009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-Sep	Cash office BGR	611,82 0	-	1,734,52 0	SMILE TK	SI1022109- 00093
10-Sep	Cash office BGR	203,94 0	-	1,938,46 0	EKO (PS PUCUNG) TK	SI1022109- 00094
10-Sep	Cash office BGR	12,60 7	-	1,951,06 7	YUANDI TK	SI1022109- 00113
10-Sep	Cash office BGR	308,40 5	-	2,259,47 2	MULYADI (DRIVER) TK	SI1022109- 00112
10-Sep	Cash office BGR	308,40 5	-	2,567,87 7	AYUB TK	SI1022109- 00111
10-Sep	Cash office BGR	50,00 0	-	2,617,87 7	RATIH TK	SI1022107- 00326
10-Sep	Cash office BGR	103,00 0	-	2,720,87 7	NANA 2 TK	SI1022107- 00382
10-Sep	Cash office BGR	6,500,00 0	-	9,220,87 7	EGYMART CABE 4 TK	SI1022107- 00495
10-Sep	Cash office BGR	50,00 0	-	9,270,87 7	RISKI BAROKAH TK	SI1022108- 00008
10-Sep	Cash office BGR	318,00 0	-	9,588,87 7	PIAN TK	SI1022108- 00128
10-Sep	Cash office BGR	1,030,00 0	-	10,618,87 7	JAKA FROZEN TK	SI1022108- 00186
10-Sep	Cash office BGR	267,00 0	-	10,885,87 7	ANUGRAH (SAWANGAN) TK	SI1022108- 00192
10-Sep	Cash office BGR	206,00 0	-	11,091,87 7	ENDANG TK	SI1022108- 00231
10-Sep	Cash office BGR	824,00 0	-	11,915,87 7	SEMBIRING TK	SI1022108- 00277
10-Sep	Cash office BGR	309,00 0	-	12,224,87 7	NICKO TK	SI1022108- 00281
10-Sep	Cash office BGR	1,000,00 0	-	13,224,87 7	ACA MARDI 2 -BGR TK	SI1022108- 00283
10-Sep	Cash	515,00	-	13,739,87	HERI TK	SI1022108-

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	office	0		7		00389
	BGR					
10-Sep	Cash	150,00		13,889,87	DWI SNACK TK	SI1022108-
	office		-			00391
	BGR	0		7		
11-Sep	Cash	206,00		14,095,87	INUL TK	SI1022108-
	office		-			00297
	BGR	0		7		
11-Sep	Cash	218,00		14,313,87	TRISNO	SI1022106-
	office		-		BAROKAH TK	00364
	BGR	0		7		
11-Sep	Cash	430,00		14,743,87	#N/A	SI102205-
	office		-			00578
	BGR	0		7		
11-Sep	Cash	600,00		15,343,87	H. JAYA TK	SI1022108-
	office		-			00108
	BGR	0		7		
11-Sep	Cash	315,00		15,658,87	DENNY TK	SI1022105-
	office		-			00581
	BGR	0		7		
11-Sep	Cash	179,43		15,838,31	WINDI (PS	SI1022105-
	office		-		ANYAR) TK	00575
	BGR	8		5		
11-Sep	Cash	10,000,00		25,838,31	GARUDA	SI1022106-
	office		-		ESCAMAS TK	00699
	BGR	0		5		
11-Sep	Cash	206,00		26,044,31	ANUGRAH 2 TK	SI1022108-
	office		-			00200
	BGR	0		5		
11-Sep	Cash	3,059,10		29,103,41	DUDUNG	SI1022109-
	office		-		(CIMANGGIS)	00100
	BGR	0		5	TK	
11-Sep	Cash	101,97		29,205,38	NANA (SITI) TK	SI1022109-
	office		-			00104
	BGR	0		5		
11-Sep	Cash	1,000,00		30,205,38	SUMBER	SI1022106-
	office		-		ANEKA TK	00546
	BGR	0		5		
11-Sep	Cash	721,00		30,926,38	TRIJAYA TK	SI1022108-
	office		-			00294
	BGR	0		5		
11-Sep	Cash	2,000,00		32,926,38	REVINA TK	SI1022107-
	office		-			00482
	BGR	0		5		
11-Sep	Cash	106,00		33,032,38	FAHRIL TK	SI1022108-
	office		-			00205
	BGR	0		5		
11-Sep	Cash	158,76		33,191,14	ELEGAN TK	SI1022108-
	office		-			00206
	BGR	0		5		

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BGR					
11-Sep	Cash office BGR	200,000	-	33,391,145	SUMBER BERKAH TK	SI1022108-00300
13-Sep	Cash office BGR	103,000	-	33,494,145	MBA MUR TK	SI1022109-00036
13-Sep	Cash office BGR	100,000	-	33,594,145	SUMBER AIR LAUT TK	SI1022101-00121
13-Sep	Cash office BGR	154,500	-	33,748,645	MUHTAR SAREN TK	SI1022104-00587
13-Sep	Cash office BGR	92,050	-	33,840,695	YOPI JAYA SNACK TK	SI1022105-00407
13-Sep	Cash office BGR	100,000	-	33,940,695	DEDE FIAN TK	SI1022107-00334
13-Sep	Cash office BGR	105,000	-	34,045,695	SB 2 TK	SI1022107-00395
13-Sep	Cash office BGR	221,000	-	34,266,695	DAMELZA FROZEN FOOD TK	SI1022107-00409
13-Sep	Cash office BGR	845,000	-	35,111,695	WINDI TK	SI1022107-00421
13-Sep	Cash office BGR	100,000	-	35,211,695	ILAH TK	SI1022108-00116
13-Sep	Cash office BGR	500,000	-	35,711,695	REFI FROZEN FOOD TK	SI1022108-00118
13-Sep	Cash office BGR	215,000	-	35,926,695	HUMAIKI TK	SI1022108-00134
13-Sep	Cash office BGR	200,000	-	36,126,695	METEOR TK	SI1022108-00136
13-Sep	Cash office BGR	200,000	-	36,326,695	DIDA SNACK 1 TK	SI1022108-00201
13-Sep	Cash office BGR	318,000	-	36,644,695	LIA TK	SI1022108-00214
13-Sep	Cash office BGR	112,000	-	36,756,695	RANGKUTI(PS CARINGIN) TK	SI1022108-00224

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-Sep	Cash office BGR	106,00 0	-	36,862,69 5	WIJAYA TK	SI1022108- 00241
13-Sep	Cash office BGR	1,000,00 0	-	37,862,69 5	ACA MARDI 2 -BGR TK	SI1022108- 00283
13-Sep	Cash office BGR	309,00 0	-	38,171,69 5	SUMBER REZEKI TK	SI1022108- 00301
13-Sep	Cash office BGR	309,00 0	-	38,480,69 5	JAMAL/IBU LILIS TK	SI1022108- 00314
13-Sep	Cash office BGR	412,00 0	-	38,892,69 5	AMUNG TK	SI1022108- 00316
14-Sep	Cash office BGR	509,85 0	-	39,402,54 5	YULIA TK	SI1022109- 00142
14-Sep	Cash office BGR	101,97 0	-	39,504,51 5	SIMPATI TK	SI1022109- 00143
14-Sep	Cash office BGR	308,40 5	-	39,812,92 0	DOA IBU TK (CIKRETEG)	SI1022109- 00144
14-Sep	Cash office BGR	305,91 0	-	40,118,83 0	MITRA SNACK TK	SI1022109- 00124
14-Sep	Cash office BGR	400,00 0	-	40,518,83 0	PUTRA JAYA TK	SI1022107- 00214
14-Sep	Cash office BGR	103,00 0	-	40,621,83 0	H. KHOER TK	SI1022108- 00323
14-Sep	Cash office BGR	206,00 0	-	40,827,83 0	BUYUNG TK	SI1022108- 00326
14-Sep	Cash office BGR	200,00 0	-	41,027,83 0	MUSLIM TK	SI1022108- 00333
14-Sep	Cash office BGR	300,00 0	-	41,327,83 0	TINI TK	SI1022108- 00335
14-Sep	Cash office BGR	321,00 0	-	41,648,83 0	FITRI (PS KEMIRI) TK	SI1022106- 00065
14-Sep	Cash office BGR	3,000,00 0	-	44,648,83 0	SEDERHANA TK	SI1022107- 00138
14-Sep	Cash	109,00	-	44,757,83	PIS MASTER TK	SI1022108-

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk





	office	0		0		00087
	BGR					
14-Sep	Cash	30,00		44,787,83	CAHAYA BARU	SI1022108-
	office	0	-	0	TK	00096
	BGR					
14-Sep	Cash	206,00		44,993,83	RONI TK	SI1022108-
	office	0	-	0		00274
	BGR					
14-Sep	Cash	10,000,00		54,993,83	AL AMIN TK	SI1022108-
	office	0	-	0		00403
	BGR					
14-Sep	Cash	1,030,00		56,023,83	ANAM TK	SI1022106-
	office	0	-	0		00426
	BGR					
14-Sep	Cash	515,00		56,538,83	BAHAGIA	SI1022106-
	office	0	-	0	RAHAYU TK	00566
	BGR					
14-Sep	Cash	424,00		56,962,83	SANTO TK	SI1022108-
	office	0	-	0		00164
	BGR					
14-Sep	Cash	206,00		57,168,83	M.KABUL TK	SI1022108-
	office	0	-	0		00329
	BGR					
14-Sep	Cash	309,00		57,477,83	KABUL 2 TK	SI1022108-
	office	0	-	0		00332
	BGR					
15-Sep	Cash		7,477,83	50,000,00		
	office	-	0	0		
	BGR					

- Bahwa Akibat perbuatan PT Multi Makmur Mulia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HILMANSYAH SETIAWAN Bin MOH TADJRI sejak hari Jum'at tanggal 10 September 2023 sampai dengan 15 September 2023 pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat bertempat PT Multi Makmur Mulia Jl.Raya Cinangka Ruko Blok B No 17 Kelurahan Sawangan Kecamatan Bojongsari Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,dengan sengaja dan melawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Nomor : 018/PKWT/HC-U/II/20 tanggal 27 Februari 2020, terdakwa diangkat sebagai FINANCE ACCOUNTING/KASIR PT. UFDS (United Family Food) dengan kontrak selama 6 (enam) bulan di DEPO (penyimpanan) Komplek Pergudangan Sawangan Megah Jl. Cinangka Raya Blok B No. 17 Kelurahan Sawangan Kecamatan. Bojongsari Kota Depok. Selanjutnya berdasarkan surat PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU Nomor : 476/PKWTT/HC/UFDS/VIII/21 tanggal 23 Agustus 2021, terdakwa diangkat sebagai FINANCE ACCOUNTING/KASIR PT. MULTI MAKMUR MULIA di DEPO (penyimpanan) Komplek Pergudangan Sawangan Megah Jl. Cinangka Raya Blok B No. 17 Kelurahan Sawangan Kecamatan Bojongsari Kota Depok. Terdakwa bekerja di PT. MULTI MAKMUR MULIA dan terdakwa di gaji oleh PT. MULTI MAKMUR MULYA sebesar Rp. 5.798.000,- (lima juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang ditransfer melalui bank BCA;
- Selanjutnya sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021, terdakwa selaku Kasir di PT Multi Makmur Mulia menerima setoran penagihan dari beberapa salesman yaitu saksi SUGENG PPRAWOTO, saksi MUHAMMAD AZIS, saksi YUDI SATRIA SAKTI, saksi UKI AGUSTINUS. Setelah terdakwa menerima uang setoran dari para saksi (salesman), lalu terdakwa memberikan tanda terima uang dari para saksi (salesman) kepada terdakwa selaku kasir, tanda terima tersebut ditandatangani oleh salesman, terdakwa (kasir) dan diketahui oleh supervisor. Kemudian uang setoran tersebut disimpan oleh terdakwa dan menjadi tanggungjawab terdakwa selaku kasir untuk menyetorkan uang setoran tersebut ke nomer rekening milik PT Multi Makmur Mulia, lalu uang setoran dari sales yang terkumpul pada terdakwa sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 sebesar Rp.57,477,830,- (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, terdakwa hanya menyetorkan uang setoran ke rekening BCA a.n MULTI MAKMUR MULIA PT Nomor Rekening 1987226668 sebesar Rp. 7.475.000,-(tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya kurang lebih sebesar

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening milik PT Multi Makmur Mulia, malahan uang tersebut dibawa pulang oleh terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT Multi Makmur Mulia dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa uang setoran dari sales sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT Multi Makmur Mulia dengan rincian sebagai berikut

Posting Date	Account	Debit (IDR)	Credit (IDR)	Total	Customer Name	No Invoice
10-Sep	Cash office BGR	1,019,700	-	1,019,700	SUMBER REZEKI (PS WANAHERANG) TK	SI1022109-00082
10-Sep	Cash office BGR	103,000	-	1,122,700	AYU (PS WANAHERANG) TK	SI1022109-00009
10-Sep	Cash office BGR	611,820	-	1,734,520	SMILE TK	SI1022109-00093
10-Sep	Cash office BGR	203,940	-	1,938,460	EKO (PS PUCUNG) TK	SI1022109-00094
10-Sep	Cash office BGR	12,607	-	1,951,067	YUANDI TK	SI1022109-00113
10-Sep	Cash office BGR	308,405	-	2,259,472	MULYADI (DRIVER) TK	SI1022109-00112
10-Sep	Cash office BGR	308,405	-	2,567,877	AYUB TK	SI1022109-00111
10-Sep	Cash office BGR	50,000	-	2,617,877	RATIH TK	SI1022107-00326
10-Sep	Cash office BGR	103,000	-	2,720,877	NANA 2 TK	SI1022107-00382
10-Sep	Cash office BGR	6,500,000	-	9,220,877	EGYMART CABE 4 TK	SI1022107-00495
10-Sep	Cash office BGR	50,000	-	9,270,877	RISKI BAROKAH TK	SI1022108-00008
10-Sep	Cash office BGR	318,000	-	9,588,877	PIAN TK	SI1022108-00128
10-Sep	Cash	1,030,000		10,618,877	JAKA FROZEN	SI1022108-

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	office	0	-	7	TK	00186
	BGR					
10-Sep	Cash	267,00		10,885,87	ANUGRAH (SAWANGAN)	SI1022108-
	office	0	-	7	TK	00192
	BGR					
10-Sep	Cash	206,00		11,091,87	ENDANG TK	SI1022108-
	office	0	-	7		00231
	BGR					
10-Sep	Cash	824,00		11,915,87	SEMBIRING TK	SI1022108-
	office	0	-	7		00277
	BGR					
10-Sep	Cash	309,00		12,224,87	NICKO TK	SI1022108-
	office	0	-	7		00281
	BGR					
10-Sep	Cash	1,000,00		13,224,87	ACA MARDI 2	SI1022108-
	office	0	-	7	-BGR TK	00283
	BGR					
10-Sep	Cash	515,00		13,739,87	HERI TK	SI1022108-
	office	0	-	7		00389
	BGR					
10-Sep	Cash	150,00		13,889,87	DWI SNACK TK	SI1022108-
	office	0	-	7		00391
	BGR					
11-Sep	Cash	206,00		14,095,87	INUL TK	SI1022108-
	office	0	-	7		00297
	BGR					
11-Sep	Cash	218,00		14,313,87	TRISNO	SI1022106-
	office	0	-	7	BAROKAH TK	00364
	BGR					
11-Sep	Cash	430,00		14,743,87	#N/A	SI102205-
	office	0	-	7		00578
	BGR					
11-Sep	Cash	600,00		15,343,87	H. JAYA TK	SI1022108-
	office	0	-	7		00108
	BGR					
11-Sep	Cash	315,00		15,658,87	DENNY TK	SI1022105-
	office	0	-	7		00581
	BGR					
11-Sep	Cash	179,43		15,838,31	WINDI (PS	SI1022105-
	office	8	-	5	ANYAR) TK	00575
	BGR					
11-Sep	Cash	10,000,00		25,838,31	GARUDA	SI1022106-
	office	0	-	5	ESCAMAS TK	00699
	BGR					
11-Sep	Cash	206,00		26,044,31	ANUGRAH 2 TK	SI1022108-
	office	0	-	5		00200
	BGR					
11-Sep	Cash	3,059,10		29,103,41	DUDUNG	SI1022109-
	office	0	-	5	(CIMANGGIS)	00100

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BGR				TK	
11-Sep	Cash office BGR	101,97 0	-	29,205,38 5	NANA (SITI) TK	SI1022109- 00104
11-Sep	Cash office BGR	1,000,00 0	-	30,205,38 5	SUMBER ANEKA TK	SI1022106- 00546
11-Sep	Cash office BGR	721,00 0	-	30,926,38 5	TRIJAYA TK	SI1022108- 00294
11-Sep	Cash office BGR	2,000,00 0	-	32,926,38 5	REVINA TK	SI1022107- 00482
11-Sep	Cash office BGR	106,00 0	-	33,032,38 5	FAHRIL TK	SI1022108- 00205
11-Sep	Cash office BGR	158,76 0	-	33,191,14 5	ELEGAN TK	SI1022108- 00206
11-Sep	Cash office BGR	200,00 0	-	33,391,14 5	SUMBER BERKAH TK	SI1022108- 00300
13-Sep	Cash office BGR	103,00 0	-	33,494,14 5	MBA MUR TK	SI1022109- 00036
13-Sep	Cash office BGR	100,00 0	-	33,594,14 5	SUMBER AIR LAUT TK	SI1022101- 00121
13-Sep	Cash office BGR	154,50 0	-	33,748,64 5	MUHTAR SAREN TK	SI1022104- 00587
13-Sep	Cash office BGR	92,0 50	-	33,840,69 5	YOPI JAYA SNACK TK	SI1022105- 00407
13-Sep	Cash office BGR	100,00 0	-	33,940,69 5	DEDE FIAN TK	SI1022107- 00334
13-Sep	Cash office BGR	105,00 0	-	34,045,69 5	SB 2 TK	SI1022107- 00395
13-Sep	Cash office BGR	221,00 0	-	34,266,69 5	DAMELZA FROZEN FOOD TK	SI1022107- 00409
13-Sep	Cash office BGR	845,00 0	-	35,111,69 5	WINDI TK	SI1022107- 00421
13-Sep	Cash office BGR	100,00 0	-	35,211,69 5	ILAH TK	SI1022108- 00116

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-Sep	Cash office BGR	500,00 0	-	35,711,69 5	REFI FROZEN FOOD TK	SI1022108- 00118
13-Sep	Cash office BGR	215,00 0	-	35,926,69 5	HUMAIKI TK	SI1022108- 00134
13-Sep	Cash office BGR	200,00 0	-	36,126,69 5	METEOR TK	SI1022108- 00136
13-Sep	Cash office BGR	200,00 0	-	36,326,69 5	DIDA SNACK 1 TK	SI1022108- 00201
13-Sep	Cash office BGR	318,00 0	-	36,644,69 5	LIA TK	SI1022108- 00214
13-Sep	Cash office BGR	112,00 0	-	36,756,69 5	RANGKUTI(PS CARINGIN) TK	SI1022108- 00224
13-Sep	Cash office BGR	106,00 0	-	36,862,69 5	WIJAYA TK	SI1022108- 00241
13-Sep	Cash office BGR	1,000,00 0	-	37,862,69 5	ACA MARDI 2 -BGR TK	SI1022108- 00283
13-Sep	Cash office BGR	309,00 0	-	38,171,69 5	SUMBER REZEKI TK	SI1022108- 00301
13-Sep	Cash office BGR	309,00 0	-	38,480,69 5	JAMAL/IBU LILIS TK	SI1022108- 00314
13-Sep	Cash office BGR	412,00 0	-	38,892,69 5	AMUNG TK	SI1022108- 00316
14-Sep	Cash office BGR	509,85 0	-	39,402,54 5	YULIA TK	SI1022109- 00142
14-Sep	Cash office BGR	101,97 0	-	39,504,51 5	SIMPATI TK	SI1022109- 00143
14-Sep	Cash office BGR	308,40 5	-	39,812,92 0	DOA IBU TK (CIKRETEG)	SI1022109- 00144
14-Sep	Cash office BGR	305,91 0	-	40,118,83 0	MITRA SNACK TK	SI1022109- 00124
14-Sep	Cash office BGR	400,00 0	-	40,518,83 0	PUTRA JAYA TK	SI1022107- 00214
14-Sep	Cash	103,00		40,621,83	H. KHOER TK	SI1022108-

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	office	0	-	0		00323
	BGR					
14-Sep	Cash	206,00		40,827,83	BUYUNG TK	SI1022108-
	office	0	-	0		00326
	BGR					
14-Sep	Cash	200,00		41,027,83	MUSLIM TK	SI1022108-
	office	0	-	0		00333
	BGR					
14-Sep	Cash	300,00		41,327,83	TINI TK	SI1022108-
	office	0	-	0		00335
	BGR					
14-Sep	Cash	321,00		41,648,83	FITRI (PS	SI1022106-
	office	0	-	0	KEMIRI) TK	00065
	BGR					
14-Sep	Cash	3,000,00		44,648,83	SEDERHANA	SI1022107-
	office	0	-	0	TK	00138
	BGR					
14-Sep	Cash	109,00		44,757,83	PIS MASTER TK	SI1022108-
	office	0	-	0		00087
	BGR					
14-Sep	Cash	30,0		44,787,83	CAHAYA BARU	SI1022108-
	office	00	-	0	TK	00096
	BGR					
14-Sep	Cash	206,00		44,993,83	RONI TK	SI1022108-
	office	0	-	0		00274
	BGR					
14-Sep	Cash	10,000,00		54,993,83	AL AMIN TK	SI1022108-
	office	0	-	0		00403
	BGR					
14-Sep	Cash	1,030,00		56,023,83	ANAM TK	SI1022106-
	office	0	-	0		00426
	BGR					
14-Sep	Cash	515,00		56,538,83	BAHAGIA	SI1022106-
	office	0	-	0	RAHAYU TK	00566
	BGR					
14-Sep	Cash	424,00		56,962,83	SANTO TK	SI1022108-
	office	0	-	0		00164
	BGR					
14-Sep	Cash	206,00		57,168,83	M.KABUL TK	SI1022108-
	office	0	-	0		00329
	BGR					
14-Sep	Cash	309,00		57,477,83	KABUL 2 TK	SI1022108-
	office	0	-	0		00332
	BGR					
15-Sep	Cash		7,477,83	50,000,00		
	office		0	0		
	BGR	-				

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, PT Multi Makmur Mulia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Goretty Sriratnawati, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pengelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa Hilmansyah Setiawan di PT Multi Makmur Mulia;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Hilmansyah Setiawan sejak Februari 2021. Pada saat Saksi bekerja di divisi UFDS PT. United Family Food karena Terdakwa bekerja di divisi UFDS PT. United Family Food. Hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai rekan kerja;
- Bahwa Terdakwa sebagai Accounting / Kasir yang menerima setoran dari penagihan sales dilapangan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sebagai Head Operation/ Kepala Operasional di PT. United Family Food yang diberi tugas sebagai monitoring atau mengawasi kegiatan operasional depo (penyimpanan) agar berjalan sesuai SOP (Standar Operational Prosedur) dan mensosialisasi kepada semua karyawan yang ada di DEPO (penyimpanan);
- Bahwa Perusahaan tersebut bergerak dibidang distributor makanan seperti mie lemonilo, milkita ke general trade (toko kelontong, pasar);
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Kasir dan tanggung jawab kasir adalah menerima pembayaran dari toko yang di titipkan melalui sales, menyetorkan uang diterima dari sales ke rekening PT. Multi Makmur Mulia Bank BCA A.n. PT Multi Makmur Mulia Nomor rekening 1987226668 dan melakukan penginputan data di system pembayaran serta menyimpan faktur putih/invoice (surat tanda kalau masih ada tanggungan yang belum terselesaikan ke PT. Multi Makmur Mulia);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan audit internal pada bulan Maret 2022 sampai dengan 4 April 2022 bahwa hasil audit tersebut pada tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 yang dilakukan di PT. Multi Makmur Mulia depo Bogor yang beralamatkan di Komplek Pergudangan Sawangan Megah Jl. Ciangka Raya Blok B No. 17 Kec. Bojongsari Kota Depok;
- Bahwa diketemukan pada tanggal 10 September 2021 sampai dengan 15 September 2021 uang masuk dari sales ke kasir Rp57.477.830 (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), akan tetapi pada tanggal 15 September 2021 hanya ada uang masuk ke rekening Bank BCA A.n. PT Multi Makmur Mulia Nomor rekening 1987226668 sebesar Rp7.475.000,00 dan Rp50.000.000,00 tidak disetorkan ke rekening Bank BCA A.n. PT Multi Makmur Mulia Nomor rekening 1987226668 oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ada upaya Terdakwa mengembalikan uang tersebut, setelah Terdakwa dilaporkan ke polisi baru Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) ke perusahaan dan Terdakwa bilang akan di mencicil uang kekurangannya namun karena sudah masuk ke kepolisian uang tersebut sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) ditransfer kembali oleh perusahaan ke rekening Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari perusahaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2.** Yudi Satriya Sakti Nor DH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini sudah keluar dr PT Multi Makmur Mulia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hilmansyah Setiawan, saat bekerja satu Perusahaan saat itu;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan penggelapan dalam jabatan yang dilaporkan oleh sdri. Goretty Sriratnawati ke Polres Metro Depok;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasir/ Accounting di PT Multi Makmur Mulia;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sales saat itu di PT Multi Makmur Mulia Jl.Raya Cinangka Ruko Blok B No 17 Kelurahan Sawangan Kecamatan Bojongsari Kota Depok tugas Saksi menagih uang ke konsumen setelah mendapatkan uang dari konsumen uang tersebut Saksi langsung setorkan setiap hari ke Terdakwa sebagai kasir di PT Multi Makmur Mulia;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa PT. Multi Makmur Mulia bergerak dalam hal distributor barang produk lemonilo dan milkita ke general trade (toko kelontong, pasar);
- Bahwa alamat PT Multi Makmur Mulia depo Bogor di Jl. Raya Cinangka Ruko Sawangan Mega Blok B17 Rt. 6/4 Kec. Sawangan Kota Depok;
- Bahwa uang hasil setoran dari sales biasanya keesokan harinya disetorkan ke Perusahaan melalui Bank oleh Terdakwa;
- Bahwa total kerugiannya untuk pastinya kurang tahu, menurut info sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Berita Acara hasil Audit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3.** Uki Agustinus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini sudah keluar dr PT Multi Makmur Mulia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hilmansyah Setiawan, saat bekerja satu Perusahaan saat itu;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan penggelapan dalam jabatan yang dilaporkan oleh sdri. Goretty Sriratnawati ke Polres Metro Depok;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasir/ Accounting di PT Multi Makmur Mulia;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sales saat itu di PT Multi Makmur Mulia Jl.Raya Cinangka Ruko Blok B No 17 Kelurahan Sawangan Kecamatan Bojongsari Kota Depok tugas Saksi menagih uang ke konsumen setelah mendapatkan uang dari konsumen uang tersebut Saksi langsung setorkan setiap hari ke Terdakwa sebagai kasir di PT Multi Makmur Mulia;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Multi Makmur Mulia bergerak dalam hal distributor barang produk lemonilo dan milkita ke general trade (toko kelontong, pasar);
- Bahwa alamat PT Multi Makmur Mulia depo Bogor di Jl. Raya Cinangka Ruko Sawangan Mega Blok B17 Rt. 6/4 Kec. Sawangan Kota Depok;
- Bahwa uang hasil setoran dari sales biasanya keesokan harinya disetorkan ke Perusahaan melalui Bank oleh Terdakwa;
- Bahwa total kerugiannya untuk pastinya kurang tahu, menurut info sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Berita Acara hasil Audit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**4.** Muhammad Azis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini sudah keluar dr PT Multi Makmur Mulia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hilmansyah Setiawan, saat bekerja satu Perusahaan saat itu;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan penggelapan dalam jabatan yang dilaporkan oleh sdri. Goretty Sriratnawati ke Polres Metro Depok;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasir/ Acounting di PT Multi Makmur Mulia;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sales saat itu di PT Multi Makmur Mulia Jl.Raya Cinangka Ruko Blok B No 17 Kelurahan Sawangan Kecamatan Bojongsari Kota Depok tugas Saksi menagih uang ke konsumen setelah mendapatkan uang dari konsumen uang tersebut Saksi langsung setorkan setiap hari ke Terdakwa sebagai kasir di PT Multi Makmur Mulia;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa PT. Multi Makmur Mulia bergerak dalam hal distributor barang produk lemonilo dan milkita ke general trade (toko kelontong, pasar);
- Bahwa alamat PT Multi Makmur Mulia depo Bogor di Jl. Raya Cinangka Ruko Sawangan Mega Blok B17 Rt. 6/4 Kec. Sawangan Kota Depok;
- Bahwa uang hasil setoran dari sales biasanya keesokan harinya disetorkan ke Perusahaan melalui Bank oleh Terdakwa;
- Bahwa total kerugiannya untuk pastinya kurang tahu, menurut info sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Berita Acara hasil Audit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Sugeng Prawoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini sudah keluar dr PT Multi Makmur Mulia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hilmansyah Setiawan, saat bekerja satu Perusahaan saat itu;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan penggelapan dalam jabatan yang dilaporkan oleh sdri. Goretty Sriratnawati ke Polres Metro Depok;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasir/ Accounting di PT Multi Makmur Mulia;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sales saat itu di PT Multi Makmur Mulia Jl.Raya Cinangka Ruko Blok B No 17 Kelurahan Sawangan Kecamatan Bojongsari Kota Depok tugas Saksi menagih uang ke konsumen setelah mendapatkan uang dari konsumen uang tersebut Saksi langsung setorkan setiap hari ke Terdakwa sebagai kasir di PT Multi Makmur Mulia;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa PT. Multi Makmur Mulia bergerak dalam hal distributor barang produk lemonilo dan milkita ke general trade (toko kelontong, pasar);
- Bahwa alamat PT Multi Makmur Mulia depo Bogor di Jl. Raya Cinangka Ruko Sawangan Mega Blok B17 Rt. 6/4 Kec. Sawangan Kota Depok;
- Bahwa uang hasil setoran dari sales biasanya keesokan harinya disetorkan ke Perusahaan melalui Bank oleh Terdakwa;
- Bahwa total kerugiannya untuk pastinya kurang tahu, menurut info sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Berita Acara hasil Audit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Multi Makmur Mulia sebagai Kasir/ Accounting, tugasnya menerima uang penagihan dari salesman setiap harinya dan juga dibuatkan pembukuan pembayaran atas Invoice tersebut

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya uang tersebut disetorkan oleh Terdakwa ke rekening Bank BCA atas nama PT Multi Makmur Mulia No. Rek 1987226668;

- Bahwa pada tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021, menerima setoran penagihan dari beberapa salesman yaitu Saksi Sugeng Prawoto, Saksi Muhammad Azis, Saksi Yudi Satria Sakti, Saksi Uki Agustinus. Setelah menerima uang setoran dari para saksi (salesman), lalu memberikan tanda terima uang dari para saksi (salesman) kepada kasir, tanda terima tersebut ditandatangani oleh salesman, kasir dan diketahui oleh supervisor. Kemudian uang setoran tersebut disimpan dan menjadi tanggung jawab kasir untuk menyetorkan uang setoran tersebut ke nomor rekening milik PT Multi Makmur Mulia, lalu uang setoran dari sales yang terkumpul sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 sejumlah Rp57.477.830,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, Terdakwa hanya menyetorkan uang ke rekening BCA atas nama Multi Makmur Mulia PT Nomor Rekening 1987226668 sejumlah Rp7.475.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan keluarga, kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa Terdakwa diberikan gaji setiap bulannya Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa bisa ketahuan setelah ada Audit;

- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan dengan cara mencicil dan Terdakwa sudah mentranfer uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun pihak perusahaan mentrafer kembali ke rekening Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa sudah mentrafer uang sejumlah Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepihak Perusahaan;

- Bahwa Perusahaan tidak ingin dikembalikan secara diangsur dan tidak ingin cabut laporan dikepolisian sehingga uang Terdakwa dikembalikan;

- Bahwa status Terdakwa diperusahaan tersebut sebagai karyawan tetap, sudah bekerja diperusahaan 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Berita Acara Audit;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA atas nama Multi Makmur Mulia PT nomor rekening 1987226668 periode September 2021;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA atas nama Multi Makmur Mulia PT nomor rekening 1987222778 periode Juli 2022;
- 1 (satu) bendel bukti serah terima faktur dan pembayaran dari sales ke kasir;
- 1 (satu) bendel slip gaji atas nama Hilmansyah Setiawan;
- 1 (satu) bendel surat Keputusan Karyawan Pengangkatan Kerja Karyawan tetap Nomor 022/SKT-HC/U/III/21;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Multi Makmur Mulia sebagai Kasir/Accounting, tugasnya menerima uang penagihan dari salesman setiap harinya dan juga dibuatkan pembukuan pembayaran atas Invoice tersebut selanjutnya uang tersebut disetorkan oleh Terdakwa ke rekening Bank BCA atas nama PT Multi Makmur Mulia Nomor Rek 1987226668;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021, Terdakwa menerima setoran penagihan dari beberapa salesman yaitu Saksi Sugeng Prawoto, Saksi Muhammad Azis, Saksi Yudi Satria Sakti, Saksi Uki Agustinus. Setelah menerima uang setoran dari para saksi (salesman), lalu Terdakwa memberikan tanda terima uang dari para saksi (salesman) kepada kasir, tanda terima tersebut ditandatangani oleh salesman, kasir dan diketahui oleh supervisor. Kemudian uang setoran tersebut disimpan dan menjadi tanggung jawab kasir untuk menyetorkan uang setoran tersebut ke nomor rekening milik PT Multi Makmur Mulia;
- Bahwa uang setoran dari sales yang terkumpul sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 sejumlah Rp57.477.830,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, Terdakwa hanya menyetorkan uang ke rekening BCA atas nama Multi Makmur Mulia PT Nomor Rekening 1987226668 sejumlah Rp7.475.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa ambil untuk keperluan keluarga, kebutuhan sehari – hari;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui perusahaan setelah dilakukan Audit;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang kepada perusahaan dengan cara mencicil dan Terdakwa sudah mentranfer uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun pihak perusahaan mentrafer kembali ke rekening Terdakwa karena sudah masuk ke kepolisian dan tidak ingin cabut laporan di kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, untuk itu Majelis akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki atau menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya karena hubungan kerja, atau karena mata pencahariannya, atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang mengaku bernama Hilmansyah Setiawan Bin Moh Tadjri yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini bertitik tolak dari pengertian “*opzet*” atau “kesengajaan”, dan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur “kesengajaan”, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur “kesengajaan”, yang pertama yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan yang kedua yaitu Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H., berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesengajaan atau dengan sengaja ini berhubungan dengan sikap batin seseorang, yang mana untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, oleh karena itu dalam perkara *a quo* perlu dibuktikan unsur kesengajaan tersebut dalam arti kata “bermaksud” untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang melanggar hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, atau sedikit-tidaknya bertentangan dengan hak orang lain ataupun nilai-nilai moral yang baik yang hidup dan berlaku dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bekerja di PT Multi Makmur Mulia sebagai Kasir/Accounting, tugasnya menerima uang penagihan dari salesman setiap harinya dan juga dibuatkan pembukuan pembayaran atas Invoice tersebut selanjutnya uang tersebut disetorkan oleh Terdakwa ke rekening Bank BCA atas nama PT Multi Makmur Mulia Nomor Rek 1987226668;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021, Terdakwa menerima setoran penagihan dari beberapa salesman yaitu Saksi Sugeng Prawoto, Saksi Muhammad Azis, Saksi Yudi Satria Sakti, Saksi Uki Agustinus. Setelah menerima uang setoran dari



para saksi (salesman), lalu Terdakwa memberikan tanda terima uang dari para saksi (salesman) kepada kasir, tanda terima tersebut ditandatangani oleh salesman, kasir dan diketahui oleh supervisor. Kemudian uang setoran tersebut disimpan dan menjadi tanggung jawab kasir untuk menyetorkan uang setoran tersebut ke nomor rekening milik PT Multi Makmur Mulia;

Menimbang, bahwa uang setoran dari sales yang terkumpul sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 sejumlah Rp57.477.830,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah). Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, Terdakwa hanya menyetorkan uang ke rekening BCA atas nama Multi Makmur Mulia PT Nomor Rekening 1987226668 sejumlah Rp7.475.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak Terdakwa setor melainkan Terdakwa ambil untuk keperluan keluarga, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari. Perbuatan Terdakwa kemudian diketahui perusahaan setelah dilakukan Audit;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang kepada perusahaan dengan cara mencicil dan Terdakwa sudah mentranfer uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun pihak perusahaan mentrafer kembali ke rekening Terdakwa karena sudah masuk ke kepolisian dan tidak ingin cabut laporan di kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari perusahaan untuk mengambil dan menggunakan uang tersebut, dengan demikian maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki atau menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya karena hubungan kerja, atau karena mata pencahariannya, atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup apabila salah satu perbuatan sebagaimana termuat dalam unsur ini telah terpenuhi, maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya unsur ini harus dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ke-2 di atas, telah nyata perbuatan Terdakwa mengambil dan menggunakan uang setoran dari para salesman untuk kebutuhan sehari – hari bukanlah uang milik Terdakwa akan tetapi uang milik PT Multi Makmur Mulia;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT Multi Makmur Mulia sebagai Kasir/Accounting, tugasnya menerima uang penagihan dari salesman setiap harinya dan juga dibuatkan pembukuan pembayaran atas Invoice tersebut selanjutnya uang tersebut disetorkan oleh Terdakwa ke rekening Bank BCA atas nama PT Multi Makmur Mulia Nomor Rek 1987226668;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mempunyai kewenangan untuk menerima uang penagihan dari salesman, Terdakwa dengan leluasa bisa mengambil uang milik PT Multi Makmur Mulia yang seharusnya uang tersebut disetorkan ke rekening Bank BCA atas nama PT Multi Makmur Mulia, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Multi Makmur Mulia mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menguasai sesuatu barang yang sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya karena hubungan kerja” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum kalau Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bendel Berita Acara Audit, 1 (satu) bendel rekening

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran BCA atas nama Multi Makmur Mulia PT nomor rekening 1987226668 periode September 2021, 1 (satu) bendel rekening Koran BCA atas nama Multi Makmur Mulia PT nomor rekening 1987222778 periode Juli 2022, 1 (satu) bendel bukti serah terima faktur dan pembayaran dari sales ke kasir, 1 (satu) bendel slip gaji atas nama Hilmansyah Setiawan dan 1 (satu) bendel surat Keputusan Karyawan Pengangkatan Kerja Karyawan tetap Nomor 022/SKT-HC/U/III/21, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT Multi Makmur Mulia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah beritikad baik pernah mengembalikan sebagian uang sejumlah Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) kepada perusahaan namun oleh pihak perusahaan ditransfer kembali ke rekening Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hilmansyah Setiawan Bin Moh Tadjri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel Berita Acara Audit;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA atas nama Multi Makmur Mulia PT nomor rekening 1987226668 periode September 2021;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA atas nama Multi Makmur Mulia PT nomor rekening 1987222778 periode Juli 2022;
- 1 (satu) bendel bukti serah terima faktur dan pembayaran dari sales ke kasir;
- 1 (satu) bendel slip gaji atas nama Hilmansyah Setiawan;
- 1 (satu) bendel surat Keputusan Karyawan Pengangkatan Kerja Karyawan tetap Nomor 022/SKT-HC/U/III/21;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marca Antoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh AB. Ramadhan, S.H., Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marca Antoko, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Dpk